



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2017/PA Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam psidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Sirisori Islam, 08 Desember 1953, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS. (Guru), bertempat tinggal di Air Kuning, Desa Batu Merh, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sirisori Islam, 12 Desember 1955, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan. bertempat tinggal di Karang Tagepe Rt.003/Rw.019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II,;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Sirisori Islam 12 Oktober 1966, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1,. pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN. Kebun Cengkeh Blok C. Rt.004/Rw.015 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dengan ini Pemohon II dan Pemohon III memberi kuasa kepada Pemohon I, untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 10 dari 10 hal. Pnt. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor2017, telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 08 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dibawah Register Perkara Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Ambon. tanggal 13 Maret 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) adalah istri yang sah dengan Almarhum MP menikah pada tanggal 29 Desember 1979 di Desa Sirisori Islam, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/I/1980 yang diterbitkan oleh Kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah adik kandung dari MP (Almarhum);
3. Bahwa selama Pemohon I (Pemohon I) dan MP (Almarhum) membina rumah tangga tidak memiliki keturunan (anak), namun MP (Almarhum) memiliki 2 (dua) orang adik kandung masing-masing bernama :
 - Pemohon II (adik kandung);
 - Anak II (adik kandung);
4. Bahwa semasa hidupnya MP (Almarhum) hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I (Pemohon I);
5. Bahwa MP (Almarhum) telah meninggal dunia di Sirisori pada tanggal 31 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 160/CS/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;
6. Bahwa MP (Almarhum) masih hidup hingga beliau meninggal dunia dan para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa MP (Almarhum), selain meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) unit bangunan rumah berbentuk permanen, Sertipikat Hak Milik No. 1069 atas nama MP seluas 860 m2 terletak di jalan Kebun Cengkeh Desa Batu Merah, Kecamatan Srimau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kebun cengkeh;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ibu NS;

Hal 10 dari 10 hal. Pnt. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bpk. CL;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Selatan;
8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon sebagai Ahli Waris sah dari MP (Almarhum) sebagaimana tersebut di atas pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon;
9. Selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut, para Pemohon dapat mengurus dan membalik nama sertifikat dan aset-aset yang terkait dengan kepemilikan MP (Almarhum) sebagaimana tersebut di atas pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon;

Berdasarkan alasan-lasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa MP telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 31 Januari 2008 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari MP (Almarhum) sebagai berikut:
 - Pemohon I (istri);
 - Pemohon II (adik kandung Almarhum);
 - Anak II (adik kandung Almarhm);
4. Biaya perkara diatur menurut hukum;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait surat permohonan Penetapan Ahli Waris, karena para Pemohon tidak menguasai kepada salah seorang Pemohon, maka surat permohonan tersebut harus ditandatangani oleh semua Pemohon;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Hal 10 dari 10 hal. Pnt. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonnannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Ab. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhiru, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH. dan Drs. H. Munaw Amahoru, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

Hal 10 dari 10 hal. Pnt. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan di hadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti seta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs.Salahuddin Latukau. MH.

Drs. Akhiru, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lun Wakano.

Perincin Biaya :

- Biaya pendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya proses..... Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan.....Rp. 180.000,-
- Biaya meterai.....Rp. 6.000,-

Hal 10 dari 10 hal. Pnt. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi.....Rp. 5.000,-
Jumlah.....Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Pnt. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Ab